KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor

B - 2361 /O.4.4/Euh.1/07/2017

Sifat : B Lampiran : -

Biasa

Perihal

Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. tersangka IRIANTO yang disangka melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c UU RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah lengkap.

Yoqyakarta, 20 Juli 2017

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DI -

YOGYAKARTA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka IRIANTO Nomor: BP/14/VI/2017/Ditreskrimsus tanggal 07 Juni 2017 yang kami terima tanggal 17 Juli 2017 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b KUHAP, pasal 110 KUHAP dan pasal 138 (1) KUHAP, 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan:

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM SELAKU RENUNTUT UMUM

MANANG IBRAHIM SOLEH, SH Jaksa Utama Pratama NIP. 19650704 199311 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta; (1 dan 2 sebagai laporan)

(3.) Yth. Dir. Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta;

4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;

5. A r s i p.